



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Muhyiddin Junaidi, dkk. (Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022)
2. Nurhayati Djamas, Didin S. Damanhuri, Jilal Mardhani, dkk. (Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 21 April 2022, Pukul 11.05 – 13.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Hani Adhani  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022:**

1. Abdullah Hehamahua
2. Marwan Batubara
3. Muhyiddin Junaidi
4. Habib Muhsin Ahmad Alatas
5. Agus Solachul
6. Tyasno Sudarto
7. Suharto
8. Yayat Sudrajat
9. Prijanto
10. Soenarko MD
11. Sugeng Waras
12. Daniel Mohammad Rosyid
13. Syamsul Balda
14. Taufik Bahaudin
15. Masri Sitanggang
16. Irwansyah
17. Didin S. Maolani
18. Agus Muhammad Maksum
19. M. Mursalim R.
20. H.M. Rizal Fadillah
21. Agung Mozin
22. Gigih Guntoro
23. Mudrick Setiawan M. Sangidu
24. Muhammad Haikal Firzuni

### **B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Bisman Bachtiar
3. Eko Prasetyo
4. Harseto Setyadi Rajah
5. Ahmad Wirawan Adnan
6. Djudju Purwantoro
7. Lukmanul Hakim
8. Muhammad Saleh
9. Nurhidayat
10. Eliadi Hulu

### **C. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022:**

1. Azyumardi Azra
2. M. Sirajuddin Syamsuddin
3. Nurhayati Djamas

4. M. Sirajuddin Syamsudin
5. Jilal Mardhani
6. Mas Achmad Daniri
7. Abdurahman Syebubakar
8. Achmad Nur Hidayat
9. Moch. Nadjib YN
10. M. Hatta Taliwang
11. Reza Indragiri Amriel

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022:**

1. Syaiful Bakhri
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Ahmad Yani
4. Ibnu Sina Chandranegara
5. Umar Husin
6. Gatot Efrianto
7. Adek Junjuran Syaid
8. Noor Ansyari
9. Merdiansa Paputungan
10. Iwan Darlian

**E. Pemerintah:**

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Suharso Monoarfa                | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 2. Himawan Hariyoga Djojokusumo    | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 3. Rudy Soeprihadi Prawiradinata   | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 4. Raden Rara Rita Erawati         | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 5. Dian Sadiawati                  | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 6. Hendra Wahanu Prabandani        | (Kementerian PPN/Bappenas)  |
| 7. H.M. Tito Karnavian             | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 8. Suhajar Diantoro                | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 9. Safrizal ZA                     | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 10. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 11. Raden Gani Muhamad             | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 12. Sofyan A Djalil                | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 13. Himawan Arief Sugoto           | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 14. Joko Subagyo                   | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 15. M. Togatorop                   | (Kementerian ATR/BPN)       |
| 16. Benny Riyanto                  | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 17. Liestiarini                    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. Cahyani Suryandari             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 19. Roberia                        | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 20. Purwoko                        | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 21. Sudiyanto                      | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 22. Syahmardan                     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 23. Mareta Kustindiana             | (Kementerian Hukum dan HAM) |

24. Wahyu Jaya Setia	(Kementerian Hukum dan HAM)
25. Adiesta Clarizka	(Kementerian Hukum dan HAM)
26. Fauzi Ibrahim Reza	(Kementerian Hukum dan HAM)
27. Didik Kusnaini	(Kementerian Keuangan)
28. Arief Wibisono	(Kementerian Keuangan)
29. Tio Serepina Siahaan	(Kementerian Keuangan)

## **F. DPR:**

Arteria Dahlan

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021[sic!] dan Perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021[sic!] dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden dan Keterangan DPR. Semua pihak menurut laporan Panitera, hadir. Untuk itu, kita langsung mendengar keterangan Presiden terlebih dahulu.

Ya, Kuasa Presiden, dipersilakan.

Ya, suaranya belum ada.

**2. PEMERINTAH: SUHARSO MONOARFA [01:49]**

Baik. Tes?

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:50]**

Ya, silakan.

**4. PEMERINTAH: SUHARSO MONOARFA [01:55]**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum saya menyampaikan keterangan Presiden ini, perlu kami sampaikan bahwa dalam menyampaikan keterangan Presiden ini akan saya sampaikan secara singkat ringkasan dan disertai sedikit paparan tanpa mengurangi esensi keterangan presiden yang telah pemerintah sampaikan. Dalam keterangan presiden baik yang kami sampaikan secara lisan dan tertulis merupakan satu kesatuan keterangan Presiden.

Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Beserta para pejabat penerima Kuasa ... Kuasa substitusi. Yang kami hormati, Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya dua permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut UU IKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terintegrasi dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Nomor 34/PUU-XX/2022 perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang IKN.

Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentang legal standing Para Pemohon. Bahwa Pemerintah memahami penilaian ... penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian dapat Pemerintah sampaikan bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keterpautan dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang secara faktual undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional atau kerugian lain bagi Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang a quo secara formil dan akan sangat beralasan secara hukum jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak legal standing Para Pemohon secara keseluruhan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum memberikan keterangan atas Undang-Undang IKN, perlu Pemerintah sampaikan terlebih dahulu mengenai politik hukum, landasan konstitusi ... konstitusional, dan alasan-alasan dibentuknya Undang-Undang IKN sebagai berikut.

Politik hukum pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya bahwa tindakan Pemerintah berdasarkan kekuasaan seorang Presiden secara konsis ... konstitusional adalah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pemindahan ibu kota negara dalam undang-undang a quo merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, visi dan misi pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua yang tujuan utamanya mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan atau role model bagi pembangunan.

Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota nusantara sebagai:

- a. Kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, dan rendah karbon.
- b. Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi. Serta,
- c. Simbol identitas nasional merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.

Konstitusionalitas kewenangan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Berdasarkan ketentuan pembentukan Undang-Undang IKN, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dalam pembentukan Undang-Undang IKN, telah dilakukan pembahasan secara intensif antara badan legislatif DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Hukum dan HAM, serta didahului dengan naskah akademik.

Dengan demikian, penyusunan Undang-Undang IKN telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang.

Alasan pokok perpindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan berdasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2) di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut taman nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam.

Kajian dan penelitian pemindahan ibu kota negara telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 pemerintah telah melakukan kajian pemindahan ibu kota negara, ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh



masukan dari berbagai stakeholder, para pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga kajian terkait.

Penyusunan rencana induk ibu kota negara dilakukan dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Pembangunan ibu kota negara direncanakan dapat memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menimbulkan multiplier effect untuk akselerasi pembangunan di kawasan timur Indonesia, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 hingga tahun 2025.

Pembahasan terkait ibu kota negara, selain tertuang pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, juga tercantum pada Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dan Perpres Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2002 yang memasukkan IKN sebagai salah satu major project ... proyek strategis nasional.

Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung pemerintah pusat maupun yang disampaikan melalui pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten di lokasi IKN.

Selain itu, dilakukan pula lokakarya yang mengundang para pakar hukum tata negara untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan undang-undang. Pemindahan Ibu Kota Negara dilaksanakan dengan undang-undang.

1. Pemindahan IKN mencakup strategi yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang luas, serta menentukan kondisi suatu bangsa, sehingga tujuan utama pemindahan ibu kota negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pemindahan IKN harus dilaksanakan dengan koridor proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seluruh rangkaian pemindahan IKN harus mendapatkan legitimasi yang dituangkan dalam undang-undang sebagai landasan pelaksanaan.
3. Berdasarkan berbagai kajian pemindahan IKN dan rencana induk ibu kota negara disusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang IKN dengan melibatkan para pakar hukum tata negara melalui diskusi sains. Selanjutnya, dilakukan proses penyelarasan antara naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. BPHN bersama dengan Bapennas. Kemudian dilakukan pembahasan antar-kementerian dan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang IKN. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang IKN yang diajukan oleh Presiden kepada DPR, dibahas bersama dengan DPR dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menjadi Undang-Undang IKN.
4. Undang-Undang IKN telah diproses sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek:

- a. Filosofis, sosiologis, dan historis pembentukan IKN.
  - b. Perencanaan perpindahan IKN.
  - c. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perpindahan IKN.
  - d. Penyelerasan dan pengharmonisasian dalam pembentukan Undang-Undang IKN.
  - e. Pembahasan rancangan undang-undang di DPR.
  - f. Pengerahan penyeles ... kami ulangi. Pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
5. Secara filosofis pembentukan Undang-Undang IKN ... IKN berlandaskan pada Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemindahan IKN bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai degradasi ketidaknyamanan dan atas proof seperti banjir atau bencana alam atau non-alam lainnya dan harapan dapat meningkatkan beban Jakarta yang sudah tidak mumpuni dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai ibu kota negara.
  6. Secara sosiologis, perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan. IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu, juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan Pulau Jawa dengan wilayah lain, ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik.
  7. Secara historis, pemindahan IKN merupakan suatu kebutuhan hukum pemerintahan untuk mencapai tujuan Indonesia emas sesuai visi 2045, dimana sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, perlu memiliki sistem ... sistem perkotaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Salah satu cita-cita dalam visi Indonesia 2045 adalah pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan landasan pokok perpindahan IKN, proses pembentukan undang-undang IKN secara konstitusional dan berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat pemerintah sampaikan sebagai berikut.

1. Perencanaan. Perencanaan pembentukan undang-undang IKN tertuang pada RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah telah mencantumkan rancangan undang-undang IKN, rancangan undang-undang perkotaan, dan rancangan perpres otorita IKN sebagai regulasi prioritas pada tahun 2020, serta menjadi bagian dalam salah satu mayor project dalam prioritas nasional rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara.
2. Penyusunan. Penyusunan rancangan undang-undang IKN dilaksanakan melalui rapat pembahasan antarkementerian yang melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah.
3. Harmonisasi. Pengharmonisasian rancangan undang-undang IKN dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
4. Penyampaian draf ke presiden.
5. Penyampaian draf atau rancangan undang-undang dari presiden ke DPR, proses pengajuan rancangan undang-undang IKN ke DPR, itu dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.
6. Pembahasan di DPR. Proses pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dilakukan melalui dua tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2.
7. Pengesahan. Proses pengesahan dan pengundangan Undang-Undang IKN dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
8. Penyebarluasan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penyusunan Undang-Undang IKN telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Asas-asas kejelasan tujuan. Pemohon menyatakan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa:
  1. Dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada pemahaman bahwa perencanaan pembentukan Undang-Undang IKN harus tercantum secara eksplisit dan seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan harus dilaksanakan tepat sesuai perencanaan.

Pandangan ini melihat rencana pembentukan Undang-Undang IKN harus tercantum secara eksplisit, sehingga dalil ini melebihi dari batu uji formil, yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian rencana pembangunan jangka menengah nasional ini tentu merupakan living document yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam rencana ... dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta-merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencana secara berkesinambungan.
3. Bahwa terdapat perbedaan faktual pelaksanaan dari perencanaan dan tahapan dalam Perpres 18 Tahun 2020 yang disampaikan Pemohon, juga bukan merupakan isu konstitusional untuk membatalkan Undang-Undang IKN dan tahapan yang disusun dalam Perpres 18 Tahun 2020, sebagaimana tabel yang dikutip Pemohon menunjukkan indikasi target, realisasi yang bergeser dari indikasi bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan apalagi menjadi isu konstitusionalitas.
4. Dapat Pemerintah jelaskan bahwa Undang-Undang IKN dibentuk dengan tujuan yang jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang IKN sebagai pembangunan dan pengelolaan Ibukota Nusantara memiliki visi ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan Timur Indonesia.

Dengan demikian, pengujian formil dari aspek perencanaan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dipenuhi dalam pembentukan Undang-Undang IKN dan dari sisi program strategis juga telah direncanakan dan disusun secara berkesinambungan guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota negara.

- b. Penjelasan atas asas kesesuaian jenis hierarki dan muatan. Pembentukan Undang-Undang IKN telah memperhatikan materi muatan dari peraturan perundang-undangan. Hal-hal pokok telah diatur dalam Undang-Undang IKN, sementara materi muatan yang

perlu diatur lebih lanjut didelegasikan ke dalam peraturan pelaksanaan. Hal ini sudah sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan.

- c. Penjelasan dalil ... penjelasan dalil asas dapat dilaksanakan.
  - 1) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
  - 2) Secara filosofis, Undang-Undang IKN tidak bertentangan dengan dasar negara, Pancasila, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata kelola pemerintahan ibu kota negara yang ideal, baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup.
  - 3) Secara sosiologis perkembangan pembentukan Undang-Undang IKN adalah sebagai dasar hukum untuk mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi pada Provinsi DKI Jakarta saat ini.
  - 4) Secara yuridis pembentukan Undang-Undang IKN adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ibu kota negara.
- d. Penjelasan dalil asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
  - 1) Perihal isu Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dikarenakan Undang-Undang IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Dapat pemerintah sampaikan bahwa sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 2) Undang-Undang IKN juga dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia yang akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial, sehingga akan tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil sejahtera.
  - 3) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus didorong untuk dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pembangunan ekonomi yang sinergis dengan menekankan pada

pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

e. Penjelasan dalil asas keterbukaan.

- 1) Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang IKN telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan demikian, Para Pemohon dapat memperoleh informasi jadwal pembahasan dan data terkait pembentukan Undang-Undang IKN dengan mengakses website DPR, TV Parlemen, dan channel YouTube DPR.

- 2) Dalam penyusunan Undang-Undang IKN sudah melibatkan peran serta masyarakat, yakni telah dilaksanakannya public hearing sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 bertempat di beberapa universitas, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, dan dengan melibatkan akademisi universitas masing-masing. Atas dalil-dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa Undang-Undang IKN inkonstitusional karena fast track legislation dapat pemerintah sampaikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu yang baru yang telah diwacanakan oleh beberapa Presiden Republik Indonesia sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo rencana pemindahan ibu kota negara diwujudkan.
- b. Sesuai tugas dan fungsinya pada tahun 2017 hingga 2019, pemerintah telah melakukan kajian pemindahan ibu kota negara yang telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder,

pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, diikuti dengan beberapa kajian yang dikontribusikan oleh kementerian, Lembaga, dan menjadi masukan bagi penyusunan rencana induk.

- c. Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk ibu kota negara disusun naskah akademik dan RUU PKN dengan mendapatkan masukan dari diskusi series dengan melibatkan pakar-pakar hukum tata negara sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan pembahasan panitia antar-kementerian dan pengharmonisasian rancangan Undang-Undang IKN, serta penyelarasan naskah akademik Undang-Undang IKN.
- d. Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke pemerintah pusat maupun yang disampaikan melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di lokasi IKN. Selain itu, dilakukan pula lokakarya dengan mengundang para pakar hukum tata negara.
- e. Dalam pidato kenegaraan tahun 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR RI untuk memindahkan ibu kota negara dan menyampaikan Rancangan Undang-Undang IKN secara resmi Kepada DPR pada tanggal 20 September ... 29 September Tahun 2021, Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi Undang-Undang IKN hingga disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari Tahun 2022. Terkait Undang-Undang IKN ini, dalam proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur di dalamnya, pemerintah telah melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang IKN mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang IKN telah melalui prosedur formal sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Undang-Undang IKN dibuat secara inkonstitusional fast track registration merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap dalil Para Pemohon yang menyampaikan bahwa Undang-Undang IKN cacat formil karena tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak mendapatkan jawaban (right to explain), dapat Pemerintah sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam rangka memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang IKN telah dilaksanakan berbagai

kegiatan konsultasi publik dengan berbagai elemen, baik kalangan umum maupun kalangan akademisi, antara lain:

- A. Rangkaian dialog nasional pemindahan ibu kota negara, 16 Mei 2019, 26 Juli 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari 2020.
- B. Lokakarya penerapan omnibus law dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara pada tanggal 29 November 2019.
- C. Konsultasi publik, draf naskah akademik, dan rancangan Undang-Undang IKN pada tanggal 7 Februari 2020.
- D. Konsultasi publik draf kedua, bersama Kementerian Lembaga dan Pemda di Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Februari tahun 2020.
- E. Konsultasi publik dengan Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara. Konsultasi publik ini sebagai perwujudan keterbukaan informasi bagi daerah Timur Indonesia.
- F. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia pada tanggal 21 Desember 2021 di auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyatakan bahwa pendanaan pembentukan Undang-Undang IKN tidak terdapat dalam APBN 2020, 2021, dan 2022, sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

1. Sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan mengenai asas kejelasan tujuan pembentukan Undang-Undang IKN, pengalokasian anggaran untuk pembentukan IKN telah dilakukan melalui kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas), antara lain melalui anggaran dengan mekanisme APBU dan pembiayaan penyiapan lokasi IKN.
2. Dalam rangka persiapan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, telah diatur kerangka regulasi bab IX, yaitu kaidah pelaksanaan, halaman IX.6 yang di dalamnya tercantum rencana penyusunan rancangan Undang-Undang IKN, sehingga dari sisi perencanaan, penyusunan, rancangan Undang-Undang IKN telah dilakukan dengan baik.
3. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang IKN disebutkan bahwa persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya undang-undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Rencana kerja pemerintah



tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang IKN.

4. Pendanaan ... maaf ... 4. Pendanaan atau persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN dapat bersumber dari APBN maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun skema pendapat ... pendanaan IKN, antara lain berupa:
  - a) Skema APBN.
  - b) Skema APBU.
  - c) Skema pemanfaatan Barang Milik Negara.
  - d) Skema partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, termasuk partisipasi BUMN atau swasta. Dan
  - e) Skema dukungan pembiayaan internasional.Pemilihan skema pendanaan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan analisis value for money dengan mengedepankan manfaat sosial-ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan.
5. Pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara berpedoman pada Rencana Induk IKN yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan/atau otorita IKN.
6. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai Rencana Induk IKN dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2045 dan dimasukkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam rencana kerja pemerintah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rancangan Undang-Undang IKN mulai dilakukan pembahasan dengan DPR pada tanggal 7 Desember 2021 setelah ditetapkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022, sehingga belum ada pengalokasian anggaran secara spesifik untuk IKN. Namun demikian, dalam APBN Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran pada kementerian/lembaga untuk pembangunan infrastruktur di wilayah di sekitar IKN, sehingga dapat mendukung persiapan dan pembangunan tahap awal IKN. Sebagai contoh, Bendungan Sepaku Semoi.
8. Perencanaan pembentukan undang-undang tidak berarti bahwa anggaran untuk pemindahan IKN harus ada sejak Tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan, sehingga pembentukan Undang-Undang IKN sudah masuk dalam perencanaan yang dapat dibuktikan dengan Daftar Prolegnas 2020 – 2024. Pemohon keliru dengan mencampuradukkan antara konsep rencana pembentukan

undang-undang dengan konsep perencanaan pembangunan IKN dengan mendasarkan pada ketersediaan anggaran.

9. Penyediaan anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga melaksanakan proses pemindahan IKN dapat dilakukan setelah mendapatkan payung hukum ditetapkannya Undang-Undang IKN.
10. Pemenuhan kebutuhan anggaran IKN, khususnya untuk pembangunan dilakukan sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan dengan kondisi terkini serta memperhatikan kapasitas APBN dalam rangka kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen agar rencana penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional tetap berjalan dengan baik selaras dengan pembangunan ibu kota negara. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang IKN, pendanaan pembangunan Undang-Undang IKN telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sah dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesinambungan fiskal serta kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Sehubungan dengan dalil Para penonton yang ... sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Lampiran 2 Undang-Undang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan, dapat kami sampaikan bahwa Lampiran 2 mengenai Rencana Induk IKN merupakan uraian dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana induk ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:

- a. Pendahuluan.
- b. Visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama.
- c. Prinsip dasar pembangunan, dan.
- d. Penahapan pembangunan dan skema pendanaan yang tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Sehingga dengan telah dicantumkannya frasa *tercantum dalam Lampiran 2* di dalam Batang Tubuh Undang-Undang IKN, maka Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang.

Terhadap dalil Para Pemohon selebihnya karena telah masuk dalam pokok muatan uji material, maka Pemerintah tidak akan memberikan tanggapan atau jawaban.

Berdasarkan penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa undang-undang IKN cacat formil. Dengan demikian, Undang-Undang IKN terbukti secara konstitusional pembentukannya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar sehingga tidak memiliki cacat formil.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum menutup Keterangan Presiden ini, perkenankan kami menyampaikan sebagaimana nama yang digunakan ibu kota negara yaitu Nusantara. Diharapkan ibu kota negara Nusantara sebagai kesatuan yang mengakomodasi kekayaan, kemajemukan Indonesia. Dimana kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang IKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [44:12]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Menteri.  
Selanjutnya dipersilakan, DPR!

**6. DPR: ARTERIA DAHLAN [44:24]**

Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Izinkan kami untuk membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan 34/PUU-XX/2022.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/Pim/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan

Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada hari ... Arteria Dahlan, untuk selanjutnya sebagai DPR.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 180.25/PUU/PAN.MK/2022 tertanggal 12 April 2022 dan Nomor 189.34/PAN.MK/IV/2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang IKN.

Dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, selanjutnya disebut Para Pemohon, dari Pemohon I sampai Pemohon XXIV dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan dari Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dari Pemohon I sampai Pemohon XXI dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangannya terhadap Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang IKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan 34/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

Mengenai ketentuan undang-undang yang dimohonkan, kemudian ... itu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kita langsung ke Keterangan DPR RI.

Keterangan DPR RI. Yang Mulia, yang sudah disampaikan oleh Pemerintah, kami dalam banyak hal informasinya sama, kami anggap tidak dibacakan, tapi menjadi bagian dan masuk ke dalam permohonan atau keterangan yang disampaikan oleh DPR.

Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada sidang tanggal 26 November 2021 mengenai parameter kedudukan hukum legal standing Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Perkara 25/PUU-XX/2022 walaupun kita paham kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon XII, XIV yang berprofesi sebagai dosen, guru, dan pensiunan dosen, dan Pemohon II yang berprofesi sebagai wiraswasta dan pengurus badan hukum Yayasan Pengkajian Sumber daya Indonesia, serta Pemohon XIV yang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Barat menganggap bahwa pembentukan undang-undang a quo dilakukan secara cepat, sehingga Para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN. Para Pemohon juga mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya sebagai akibat dari dibentuknya undang-undang. Selain itu, menurut Pemohon I, ketentuan dalam Undang-Undang IKN yang mengatur terkait pendanaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban hubungan anggaran Undang-Undang IKN

semuanya didelegasikan ke peraturan pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon XII, Pemohon XIV, dan Pemohon XIX, (ucapan tidak terdengar jelas) mohon maaf, Yang Mulia, tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai dosen, guru, wiraswasta, dan mahasiswa meskipun Undang-Undang IKN terbentuk.

Apabila Para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN, maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang, pada prinsipnya DPR RI semaksimal mungkin untuk melibatkan semua stakeholder, baik perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Dalam permohonan a quo, Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai urgency (ucapan tidak terdengar jelas) Para Pemohon tersebut dalam pembentukan undang-undang a quo, sehingga Para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan kerugian. Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan dan mencari masukan dalam pembentukan undang-undang a quo melalui pertemuan rapat-rapat dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya. Mulai dari proses perancangan sampai dengan proses penyusunan dan pembahasan.

Bahwa Pemohon IV berprofesi sebagai karyawan swasta sekaligus tokoh agama serta Pemohon V dan Pemohon XIII yang berprofesi sebagai wiraswasta dan mantan anggota DPR/MPR periode 1999-2004 beranggapan pembentukan Undang-Undang IKN tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang terdampak oleh undang-undang a quo. Selain itu, Pemohon XIII merasa tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat Jakarta dan nasib masa depan Jakarta pindah ibu kota negara ke Kalimantan.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon XIII tidak dapat menemukan bukti maupun saksi jika pembentuk undang-undang a quo sama sekali tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai pihak yang terdampak dari pembentukan Undang-Undang IKN dan juga tidak dapat membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang IKN minim melibatkan partisipasi public.

Selain itu, hubungan pertautan antara Pemohon XIII sebagai mantan anggota DPR/MPR RI dengan keharusannya menjelaskan kepada masyarakat Jakarta tentang undang-undang a quo tentang ibu kota baru. Jika pun Pemohon XIII tidak memahami latar belakang pembentukan Undang-Undang IKN guna menjelaskan kepada masyarakat Jakarta, maka Pemohon XIII dapat mendapatkan informasi

langsung kepada DPR dan pemerintah, minimal mengikuti pembahasan secara live streaming, langsung, informatif melalui akun parlemen, Facebook maupun channel YouTube yang disajikan setiap tahapan pada saat pembahasan undang-undang a quo.

Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang merupakan Purnawirawan TNI berdasarkan Pembentukan Undang-Undang IKN dilakukan tanpa mendalami nilai-nilai historis dan filosofis yang seharusnya terlihat dalam naskah akademik pembangunan IKN.

Selain itu, pembentukan Undang-Undang IKN dilakukan secara cepat, sehingga Pemohon VI sampai Pemohon XI yang selama menjadi anggota TNI telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai socio-cultural masyarakat, namun tidak dapat memberikan masukan dalam merumuskan norma Undang-Undang IKN.

Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa untuk memahami socio-cultural masyarakat ataupun wilayah historis dan filosofis dari wilayah calon ibukota negara. Pembentuk undang-undang tidak selalu harus melibatkan para pegawai NKRI yang bertugas saja, tetapi juga bisa didapatkan dari berbagai elemen masyarakat dari tokoh masyarakat adat, akademisi, ormas, tokoh pemuda, pegiat-pegiat kemanusiaan, dan sebagainya. Selain itu, dalam naskah akademik undang-undang a quo juga telah dipaparkan nilai-nilai filosofis dan historis yang melatarbelakangi dibentuknya undang-undang a quo. Naskah halaman 5 sampai 8, 104 sampai 117, 156 sampai 159, Yang Mulia.

Di mana telah pula melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta instansi terkait, baik teknis maupun nonteknis, termasuk di dalamnya TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) tidak dilibatkannya Para Pemohon a quo yang berprofesi sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) tidak berarti pembentuk undang-undang mengabadikan socio-cultural masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dalam masyarakat pada pembentukan undang-undang daerah.

Bahwa Pemohon XV sampai dengan Pemohon XXIII, yang berasal dari (ucapan tidak terdengar jelas) profesi wiraswasta, pengacara, karyawan swasta, dan pedagang mendalilkan bahwa sebagai WNI yang pada Pemiu 2019 telah menyerahkan kedaulatannya kepada pembentuk undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa seharusnya (ucapan tidak terdengar jelas) untuk (ucapan tidak terdengar jelas) fair dan jujur. Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa persyaratan mengenai kebutuhan hukum atau legal standing dalam pengujian secara formil. SK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hanya memberikan persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon untuk menyatakan telah meingkatkan kedaulatan pada pembentuk undang-undang (ucapan tidak

terdengar jelas) 2019 sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan tidak dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, proses pembentukan Undang-Undang IKN juga telah dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa secara keseluruhan, Para Pemohon Perkara 25/PUU-XX/2022 menyampaikan ketentuan pasal-pasal dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi batu uji, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (ucapan tidak terdengar jelas) dan Pasal 22A. Namun, Para Pemohon Perkara 25/PUU-XX/2022 sama sekali tidak menunaikan keterkaitan antara hak konstitusional yang dirugikan berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan proses pembentukan Undang-Undang a quo yang dianggap oleh Para Pemohon Perkara 25/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam Perkara 34/PUU-XX/2022 bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 yang menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap bahwa hak konstitusional yang dirugikan oleh pembentukan Undang-Undang IKN. DPR menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 sendiri tidak memahami dan tidak yakin dengan kerugian hak konstitusionalnya. Kerugian yang didalilkan oleh permohonan a quo diakui sendiri oleh Pemohon tersebut sebagai anggapan semata sehingga Para Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 harus membuktikan kerugian konstitusionalnya yang dialami akibat dari pembentukan Undang-Undang IKN. Bahwa sebagaimana telah dikutip sebelumnya dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, paragraf [3.9], Mahkamah telah membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji materi atau uji formil, mohon maaf, di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan Legal Standing untuk pengujian (ucapan tidak terdengar jelas), maka perlu ditetapkan syarat Legal Standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terdapat perbedaan parameter kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil dan pengujian formil. Sedangkan parameter yang disebutkan Para Pemohon oleh permohonan a quo halaman 9 poin 5 adalah parameter untuk pengujian materiil. Dengan demikian, Para Pemohon ujian materi memahami pengajuan pengujian secara formil. Dengan demikian Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 tidak dapat memahami kedudukan hukumnya dalam pengajuan pengujian secara formil.

Terkait dengan anggapan bahwa Para Pemohon 34/PUU-XX/2022 memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28B (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian formil Undang-Undang a quo. DPR menerangkan bahwa batu uji dalam pengajuan formil hanya sebatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan (ucapan tidak terdengar jelas) dibentuknya undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara konstitusional dapat diuji terhadap pasal-pasal yang tadi disampaikan Para Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sehingga pada batu uji yang didalilkan Para Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 sebagaimana terlampir dalam permohonan a quo halaman 10 poin 6 adalah sangat tidak tepat. Meskipun demikian, DPR menerangkan bahwa hak Para Pemohon tersebut atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang a quo justru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk memenuhi kebutuhan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi (ucapan tidak terdengar jelas) wilayah lainnya (ucapan tidak terdengar jelas).

Selain itu, Para Pemohon a quo untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya telah terjamin dengan proses pembentukan Undang-Undang IKN yang terbuka dan dapat diikuti langsung oleh masyarakat melalui livestreaming di akun Youtube/DPR RI. Selain itu, seluruh tahapan proses pembentukan Undang-Undang IKN telah dilalui oleh pembentuk undang-undang, serta dapat dipantau oleh masyarakat melalui website DPR RI. Para Pemohon hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan Undang-Undang a quo. DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam undang-undang a quo yang mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalani profesinya sebagai PNS, sebagai dosen, sebagai karyawan swasta, sebagai mengurus rumah tangga, sebagai pensiunan, sebagai wiraswasta, sebagai wartawan, dan sebagainya. Bahwa Para Pemohon tidak menguraikan hubungan pertautannya dengan Undang-Undang IKN, sehingga jelas bahwa kerugian yang didalilkan tersebut merupakan asumsi Para Pemohon a quo saja yang bahkan Para Pemohon tidak dapat menguraikan secara konkret kerugiannya atas dibentuknya Undang-Undang IKN.

Selain itu, Para Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 yang memiliki latar belakang yang berbeda dan tentunya memiliki pertautan yang berbeda, khususnya dalam kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya dalam pembentukan undang-undang a quo. Namun, hal ini tidak diuraikan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022, sehingga menjadi tidak jelas pertautan seperti apa yang



dimiliki Para Pemohon terhadap Undang-Undang IKN tersebut. Pandangan DPR terhadap ketentuan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 mengenai dalil sebagai pembayar pajak atau tax payer.

Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 tidak mendalilkan bahwa sebagai pembayar pajak (ucapan tidak terdengar jelas) dan (ucapan tidak terdengar jelas) dikarenakan APBN yang salah satunya pendapatan yang bersumber dari pungutan pajak tersebut digunakan, bahkan dikatakan dialihkan sebagian untuk pembangunan ibu kota baru dan adanya pemungutan pajak khusus atau pungutan khusus, terlebih pada masa Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih terjadi dan seharusnya masih berlaku kebijakan anggaran darurat Kesehatan.

Halaman 11 sampai 14 Permohonan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022. Terhadap dalil Para Pemohon sebagai tax payer, DPR menerangkan sebagai berikut. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak atau tax payer hanya dapat diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian yang aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut.

Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) undang-undang ... huruf a Undang-Undang IKN mengatur mengenai sumber pendanaan untuk persiapan pembangunan, pemindahan ibu kota negara tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang salah satunya berasal dari APBN. Ketentuan tersebut tidak serta-merta menjadikan Undang-Undang IKN dikaitkan dengan keuangan negara, khususnya perpajakan. Undang-Undang IKN mengatur mengenai ibu kota negara. Di Indonesia yang didasari oleh urgensi pemilihan ibu kota negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2019, pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak dapat lagi mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu dianggap ... diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.

Oleh karena itu, pemindahan ibukota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah luar Jawa terutama kawasan timur Indonesia, di samping menyelesaikan masalah-masalah sebagaimana disebutkan tadi. Penyusunan Undang-Undang IKN jadi

dasar pengaturan yang dapat memberi harapan atas suatu bentuk ibukota negara yang ideal sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Bahwa Undang-Undang IKN tidak mengatur mengenai keuangan negara sehingga dalil Para Pemohon sebagai tax payer tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar pengujian Undang-Undang IKN di Mahkamah Konstitusi. Saya ulangi, Para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya undang-undang a quo.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penguasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan dalam rangka penyederhanaan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga pembangunan ibukota negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya dari APBN. Selain bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan para penyelenggara pemerintahan (ucapan tidak terdengar jelas) juga bersumber dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara termasuk BUMN atau swasta. Skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya atau creative financing, dan skema melalui pemanfaatan barang milik negara, seperti sewa, kerjasama kemanfaatan bangunan, bunga ringan, dan bangunan beragunan sebagaimana sudah dijabarkan dalam lampiran 2 Undang-Undang IKN halaman 123 dan 124.

Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai dasar hukum berkenaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak menegasikan perhatian, kepentingan dan fokus pemerintah dalam pencegahan penyebarluasan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bahwa dalam rangka (ucapan tidak terdengar jelas) rapat kerja panitia khusus RUU tentang Ibukota Negara pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB pemerintah yang diwakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut.

Dalam hal pembiayaan pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial (ucapan tidak terdengar jelas) yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN, pemerintah juga akan memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia (ucapan tidak terdengar jelas) finance, skema KPD, finansial modern dan marketable sehingga meminimalkan beban APBN (ucapan tidak terdengar jelas).

Berdasarkan uraian tersebut, maka anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional sama sekali tidak berkurang satu rupiah pun, bahkan tidak terganggu dengan pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibukota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Nusantara.

Pemerintah telah memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan dengan skema pendanaan yang sangat beragam agar APBN tidak banyak terbebani. Dengan demikian, maka dalil Para Pemohon yang menganggap memiliki kedudukan hukum dalam artian keselamatan dan keadaan darurat kesehatan masyarakat dari Covid-19 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya merupakan kekhawatiran belaka.

Terkait dengan adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus di ibu kota nusantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang IKN, DPR menerangkan bahwa pajak khusus dan pungutan khusus tersebut berlaku khusus di ibu kota negara. Bahwa pajak dan pungutan khusus tersebut merupakan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Para Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ... para Pemohon dapat berpotensi untuk menjadi penduduk ibu kota negara yang nantinya akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak khusus dan/atau pungutan tersebut.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka Para Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) untuk mengajukan permohonan a quo dan hanya (ucapan tidak terdengar jelas) atau tax payer. Keterangan (ucapan tidak terdengar jelas) pokok-pokok permohonan pengujian formil Undang-Undang IKN.

Keterangan DPR terhadap Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 mendalilkan (ucapan tidak terdengar jelas) tentang anggaran harus kejelasan dan tujuan ... dapat dilaksanakan dengan asas kedayagunaan, dikarenakan pembentukan Undang-Undang IKN tidak disusun dengan perencanaan yang berkesinambungan, yaitu melalui dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunannya. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa urgensi dan wacana pemindahan ibu kota negara telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu pada periode Orde Baru, di mana sempat menggagas pemindahan pindah di Ibu Kota Negara ke Jonggol, Jawa Barat, melalui PP 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota nanti. Selanjutnya pada tahun 2007, urgensi dan wacana pemindahan ibu kota telah banyak dibicarakan kembali saat kampanye Gubernur DKI pada tahun 2007. Wacana pemindahan ibu

kota negara tersebut menyusul dengan adanya banjir besar yang melanda Jakarta.

Presiden SBY juga membahas wacana kepindahan ibu kota negara. Kemudian di awal September 2010, Presiden SBY mengumumkan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji nilai pemindahan ibu kota negara yang membutuhkan tiga skenario pemindahan ibu kota negara, yaitu tetap mempertahankan Jakarta dan dilakukan pembenahan, pemindahan (ucapan tidak terdengar jelas) baru yang tetap berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Pada tahun 2020 pembentukan ibu kota negara masuk salah satu yang masuk dalam proyek strategis atau major project tentang rencana pembangunan jangkauannya. Menuju pada lampiran satu, (ucapan tidak terdengar jelas) 18 Tahun 2020 maka diperlukan dasar hukum mengenai pembentukan ibu kota negara sebagai tindak lanjut. Pemerintah mengusulkan kepada DPR (ucapan tidak terdengar jelas) pembentukan ibukota negara, dalam Prolegnas yang diundangkan (ucapan tidak terdengar jelas) pelaksanaan ibu kota negara, sehingga seluruh rangkaian dapat kami legitimasi yang dapat pertanggungjawabkan. Sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) Prolegnas, DPR (ucapan tidak terdengar jelas) telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka Panjang tahun 2022-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas dengan perincian sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia, termasuk juga dengan paparan yang disampaikan oleh Pak ... dianggap dibacakan.

Bahwa penyusunan Undang-Undang IKN dilatarbelakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara Indonesia. Undang-undang yang selama ini ditetapkan adalah undang-undang yang mengandung fungsi ganda Jakarta sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Sejak ditetapkan sebagai ibu kota negara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota. Sampai terakhir yang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa selain itu, penyusunan Undang-Undang IKN juga dilatarbelakangi oleh adanya urgensi pemindahan ibu kota negara yang didasari oleh berputarnya kegiatan perekonomian Jakarta dan Pulau Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Di samping itu, Jakarta sudah tidak dapat lagi mengemban peran sebagai ibu kota negara dengan telah menjadi kota sentra ekonomi yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan dan penambahan penduduk yang tidak terkendali. Penurunan kondisi dan

fungsi lingkungan yang membahayakan keberlangsungan sebuah ibu kota negara. Serta menurunnya tingkat kenyamanan dalam memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas.

Oleh karena itu, pemilihan ibu kota negara ke pulau lain merupakan hal mendesak untuk dilaksanakan sehingga dengan pemindahan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, khususnya di Kawasan timur Indonesia.

Hadirnya Undang-Undang IKN selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan nasional di wilayah lain di Indonesia. Dan hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam visi Indonesia 2045.

Berdasarkan hal tersebut, DPR menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN telah dilakukan melalui tahapan perencanaan yang mendasar, yang berkesinambungan, dokumentasinya terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini sehingga telah memenuhi asas kejelasan tujuan agar dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Terkait dalil Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kesesuaian definisi dan materi muatan. Dikarenakan banyak materi muatan yang diatur dalam peraturan pelaksanaan yang seharusnya diatur mengenai permohonan, maka DPR berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPP mengamanatkan bahwa materi muatan yang harus diatur oleh undang-undang, terdiri dari sebagai berikut.

Dianggap dibacakan. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut atau hal-hal yang mengatur, sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Dalam undang-undang a quo, materi muatan yang didelegasikan tersebut tentu saja sebagai suatu hasil kesepakatan oleh pembentuk undang-undang pada saat pembahasan. Selain itu, Lampiran Nomor 198 sampai dengan 200 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak memberikan larangan atau kriteria khusus mengenai hal-hal apa saja yang didelegasikan, artinya hal ini memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang terkait dengan materi muatan apa saja yang dapat didelegasikan selama menyinggung dengan tegas ruang lingkup materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan diberikan delegasi.

Pembentuk undang-undang telah menyusun draf undang-undang tentunya memahami mana hal-hal *a quo* diatur dan dicatat undang-undang dan mana yang dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunan. Sehingga apabila terdapat materi muatan dalam Undang-Undang IKN yang mendelegasikan untuk pihak lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, maka sudah sepatutnya dipahami bahwa ketentuan tersebut merupakan hal-hal yang bersifat teknis, sehingga dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunan. Dengan demikian, permohonan IKN telah selaras dengan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dan dari Permohonan Perkara Nomor 25 tersebut patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara Nomor 25 yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota dinilai telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena adanya adanya pemborosan anggaran. DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan IKN yang merupakan salah satu (ucapan tidak terdengar jelas) APBN dianggap dibacakan karena hampir sama dengan yang bagian Pendahuluan, Yang Mulia.

Bahwa dalam rapat (ucapan tidak terdengar jelas) ... tadi juga sudah dianggap dibacakan. Terkait dengan dalil Para Pemohon, Perkara Nomor 25 yang menyatakan bahwa Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi publik. Tadi dianggap dibacakan, sama dengan keterangan (ucapan tidak terdengar jelas). Sekarang kami hanya menambahkan. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) berbagai kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan dan tulisan, yaitu RDPU dan hubungan kerja dalam rangka pembahasan Undang-Undang IKN yang merupakan salah satu proses pembentukan dengan melibatkan berbagai pihak. RDPU dengan pansus, RDPU (ucapan tidak terdengar jelas) para pakar, para akademisi, kemudian juga dengan para masyarakat adat, dengan para tokoh masyarakat, kita ada lampirkan semua. Termasuk juga dengan berbagai konsultasi-konsultasi publik yang (ucapan tidak terdengar jelas) DPR tanggal 25 sampai 28 permohonan kami ini.

Bahwa di samping itu, seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah disiarkan secara langsung, live streaming melalui Tv Parlemen, Facebook, dan/atau YouTube berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut. Maka ruang (ucapan tidak terdengar jelas) partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang IKN telah dilakukan secara komprehensif dan masyarakat setiap saat dapat mengakses seluruh progres, termasuk informasi dan data kepada website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) secara mobile.

Adapun apabila Para Pemohon Perkara Nomor 25 tidak dilibatkan dalam progres keterlibatan partisipasi masyarakat, hal tersebut bukan berarti bahwa menunjukkan pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas keterbukaan dalam undang-undang pokok (ucapan tidak terdengar jelas) permohonan, sebagaimana

disampaikan dalam Pasal 96 Undang-Undang PUU. Masyarakat yang berhak memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan (ucapan tidak terdengar jelas) adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat, atau kelompok orang yang betul-betul memiliki keterkaitan atas substansi rangkaian peraturan perundang-undangan.

Bahwa Para Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) pada intinya proses pembentukan Undang-Undang IKN menganut fast track legislation karena diselesaikan secara cepat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa di samping dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Berdasarkan informasi (ucapan tidak terdengar jelas) DPR dan Pemerintah bagian mengenai pemindahan IKN (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Bappenas telah dilakukan sejak tahun 2017 dan kemudian ditindaklanjuti dengan dialog nasional dengan berbagai elemen masyarakat.

Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan juga berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat atau lama. Proses pembentukan hukum harus mengikuti kaidah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang meliputi proses tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Semua proses tahapan tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. (Ucapan tidak terdengar jelas) telah masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2020-2024. Dan setiap tahunnya selalu masuk dalam prolegnas prioritas. Dan dalam proses penyusunan dilakukan oleh pemerintah, kemudian dibahas bersama dengan DPR, disahkan dalam rapat pembahasan (ucapan tidak terdengar jelas) dan telah diundangkan.

Keterangan DPR Perkara 34/PUU-XX/2022. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 mengenai tidak dipenuhinya hak dipertimbangkan atau rights to be consider dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas segala yang diberikan atau rights to be exchange. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tercermin di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang MD3 dan menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR dijalankan dalam kerangka konsepsi presentasi rakyat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representatif rakyat harus dilakukan, antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi keragaman fungsi, dan petanggungjawaban DPR kepada rakyat. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai kedudukan DPR selaku pembentuk

undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 dalam pembentukan perundang-undangan menerangkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup lima tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kelima tahapan tersebut harus dilakukan dalam kerangka representasi rakyat, sehingga menghasilkan rapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 (ucapan tidak terdengar jelas) masyarakat berhak (ucapan tidak terdengar jelas) secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentuk dan peraturan (ucapan tidak terdengar jelas) kunjungan kerja, sosialisasi (ucapan tidak terdengar jelas). Ketentuan pasal a quo yang menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberi masukan. Bahkan, ketentuan undang-undang ... ayat (3) membatasi definisi dari masyarakat, adalah orang perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau masyarakat, kelompok profesi, masyarakat adat.

Bahwa dengan demikian, DPR RI tetap membuka diri dengan melibatkan ... dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan live streaming melalui TV Parlemen, Facebook, dan teknologi Youtube.

Berdasarkan ketentuan tersebut ... berdasarkan fakta tersebut dan berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, DPR telah (ucapan tidak terdengar jelas) kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas) sampai dengan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai representasi memberikan masukan (ucapan tidak terdengar jelas).

Proses pembentukan Undang-Undang IKN telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan perundangan-undangan dijabarkan sebagai berikut.

Tahapan perencanaan. Dalam menerangkan dan menegaskan bahwa Undang-Undang IKN telah masuk memenuhi Prolegnas Prioritas Jangka Panjang 2020 sampai 2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam prolegnas prioritas sebagai berikut.

Prioritas jangka panjang tahun 2020-2024 (ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) Prolegnas Tahun 2020 (ucapan tidak terdengar jelas) Prolegnas Tahun 2022 (ucapan tidak terdengar jelas).

Dua. Tahapan penyusunan. RUU IKN merupakan usul presiden, sehingga penyusunan RUU dan naskah akademik dilakukan oleh pemerintah.

Tiga. ... kami hanya melampirkan naskah akademik dan beberapa dokumen terkait dengan pembahasan pada tahap penyusunan.



Tiga. Tahapan Pembahasan. Kami juga sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Panjang sekali. Dibacakan pembahasannya tahapan, jam berapa, kegiatannya apa. Kemudian menerangkan apa, sudah kita jelaskan, Yang Mulia. Mungkin ada 10 halaman di sini, Yang Mulia.

Tahapan pengesahan dan penetapan. Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna oleh (ucapan tidak terdengar jelas) RUU IKN disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022. Tahap pengundangan pada tanggal yang sama dengan pengesahan (ucapan tidak terdengar jelas). Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan.

Bahwa terkait dengan keterlibatan pihak dalam pembahasan undang-undang a quo (ucapan tidak terdengar jelas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, (ucapan tidak terdengar jelas) pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik atau masyarakat dan dalam pertimbangan dalam menentukan siapa saja yang diinginkan (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa kegiatan penyerapan aspirasi melalui FGD yang dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 12 Desember 2021 memang ditujukan untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap RUU sebagai sebuah masukan dan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun DIM. Selain dilaksanakan FGD dengan para ahli di berbagai bidang menghasilkan (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Ucapan tidak terdengar jelas) diskusi, presentasi, dan sebagainya. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan, DPR telah membuka akses yang begitu sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapat naskah akademik RUU IKN (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masyarakat dapat mengakses melalui ... melalui website DPR RI dan berbagai ... apa ... media-media sosial yang sudah disediakan oleh DPR RI.

Bahwa dalam memenuhi hak untuk dipertimbangkan (ucapan tidak terdengar jelas) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (ucapan tidak terdengar jelas) sesungguhnya telah dilaksanakan oleh DPR RI dalam pembahasan kegiatan sehari-hari. Masukan dari masyarakat dengan RUU IKN (ucapan tidak terdengar jelas) di dalam DIM fraksi-fraksi. (Ucapan tidak terdengar jelas) antara DPR dan pemerintah. Dalam pembahasan tersebut dibahas kembali dalam Timrus dan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai contoh (ucapan tidak terdengar jelas) ketua rapat dalam FGD telah menyatakan bahwa seluruh masukan dan pandangan yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi bahan masukan dan pembahasan RUU IKN. Hal tersebut dapat terlihat dalam

kutipan sebagai berikut dan dalam DIM fraksi-fraksi sebagai berikut, dianggap dibacakan, nanti kami lampirkan, Yang Mulia. Ini semua termasuk ahli maupun masyarakat menjadi bagian dari hal-hal (ucapan tidak terdengar jelas) dan menjadi bagian daripada (ucapan tidak terdengar jelas).

Pada (ucapan tidak terdengar jelas) tanggal 9 Desember 2021, dalam pemaparan yang disampaikan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, usulan (ucapan tidak terdengar jelas) yang mendalam dengan masyarakat adat. Usulan tersebut dipertimbangkan, dibahas, diterima, dan ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang IKN. Dalam rapat panja RUU IKN pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana kutipan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut.

Enggak sampai 1 x 24 jam, tapi kita tindak lanjuti itu. (ucapan tidak terdengar jelas) perwakilan DPD (ucapan tidak terdengar jelas) saya sebelum kita lanjutkan, ada beberapa informasi yang nanti juga saya kira akan saya minta persetujuan pada kita semua bahwa pertama karena memang Undang-Undang ini beberapa kali kita terima masukan mulai tadi, dua hari kita melaksanakan (ucapan tidak terdengar jelas). Banyak sekali memberikan masukan agar kita lebih banyak lagi untuk meminta tanggapan. Kita kasih kutipannya, Yang Mulia. Panjang sekali. Ini memang semua masukan masyarakat tidak ada yang tidak kita perjuangkan dan kita lakukan.

Bahwa tiga prasyarat untuk meminta partisipasi yang lebih bermakna atau meaningful participation yang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun, parameter yang komplet partisipasi yang lebih bermakna tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan Nomor 91. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR telah berupaya untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna tersebut dengan melakukan RDP, audiensi, konsultasi, dan kunjungan kerja. Kemudian, menindaklanjuti hasil RDP melalui (ucapan tidak terdengar jelas), kemudian memasukan ke dalam DIM fraksi-fraksi sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) pengayaan atas DIM yang dihadirkan oleh semua fraksi yang turut membahas Undang-Undang IKN.

Terkait dalil Para Pemohon Perkara 34/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa lampiran 2 Undang-Undang IKN tidak pernah ada atau tidak pernah dibahas. DPR memberikan keterangan sebagai berikut, melengkapi keterangan pemerintah, Yang Mulia. Pemerintah menyampaikan (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor L44 (ucapan tidak terdengar jelas). UU IKN yang disampaikan tersebut hanya terdapat satu lampiran yang (ucapan tidak terdengar jelas), yaitu terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas) di ibukota negara. Adapun mengenai rencana (ucapan tidak terdengar jelas) pada awalnya akan dilakukan dalam peraturan presiden sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas)

yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam rapat panja RUU IKN pada tanggal 14 Desember 2021, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan menyampaikan pendapat isu penting terkait dengan rencana (ucapan tidak terdengar jelas) yang memungkinkan mengalami perubahan, yaitu apakah melekat dengan undang-undang? Atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lain? Dan apa bentuk aturan peraturan perundang-undangan tersebut? Ataukah peraturan pemerintah? Atau peraturan presiden? Dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan kita kutip semua ini, sama sekali segala sesuatunya sudah dibahas dengan begitu khidmat, begitu luar biasa, dan begitu (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian, dalam rapat tim perumus pansus RUU IKN yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022 dan bersifat tertutup, pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (3) yang mengatur mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) UU IKN dalam lampiran (ucapan tidak terdengar jelas) UU IKN. Perubahan rumusan tersebut sebagaimana dijabarkan, ini nanti kita akan kutip juga, ya, (ucapan tidak terdengar jelas) Partai Demokrat=55, Partai Nasdem=56, (ucapan tidak terdengar jelas) nanti (ucapan tidak terdengar jelas) pada yang kedua. Jadi, tidak benar kalau tidak dibahas. Nanti kita kirimkan risalahnya.

Selanjutnya, dalam Rapat Panja (ucapan tidak terdengar jelas) 22, DPR, DPD, dan Pemerintah telah (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, Pasal 15 dengan catatan adapun terkait dengan ibu kota negara IKN dalam rangkaian dua Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, Pasal 7 ayat (3) nya sekarang (ucapan tidak terdengar jelas). Pada tanggal 18 Januari 2022, dilaksanakan Rapat Kegiatan RUU IKN dengan acara laporan panja, pendapat akhir (ucapan tidak terdengar jelas), pendapat DPD, pengambilan keputusan, penandatanganan, dan sambutan pemerintah. Setelah mendengarkan seluruh pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi, DPD, Pemerintah dapat (ucapan tidak terdengar jelas) pada tahap pembicaraan singkat tersebut.

Pada pembicaraan tingkat kedua, Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat kedua pengambilan keputusan yang menjadi undang-undang pada tanggal 18 Januari 2022 tidak dibahas, tidak membahas (ucapan tidak terdengar jelas) Pembicaraan ketua atau pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian laporan panja terkait hasil pembahasan RUU IKN pada (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut.

Bahwa konsep RUU IKN beserta lampirannya telah dilakukan pembahasan antara DPR, Pemerintah, dan (ucapan tidak terdengar

jelas). Jadi, sudah dibahas. Delapan fraksi dan Komite I DPD menyatakan menerima hasil pembahasan RUU IKN beserta lampirannya, sedangkan Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU IKN beserta lampirannya, tetap dibahas walaupun dia menolak, Yang Mulia. Dan menyerahkan pengambilan keputusan suratnya pada pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR.

Bahwa seluruh peserta fraksi dan paripurna menyetujui RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Bahwa Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah terlampir dan hingga saat ini, Yang Mulia, masih dapat diakses dalam laman website [dpr.go.id](http://dpr.go.id). dan [setneg.go.id](http://setneg.go.id). Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari kami menyampaikan bahwa dinamika perubahan ini menjadi ... sehingga terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang, namun tidak pernah satu pun setiap tahapan yang terlewati atau tidak terpenuhi secara formal maupun secara materilnya.

Petitum. Bahwa dengan mendasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sehingga permohonan a quo harusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas).
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sebagai informasi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:55]**

Waalaikumsalam wr. wb.

Baik, terima kasih Pak Arteria.

Ya, dari meja Hakim ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan! Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:37:17]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih atas keterangan dari DPR dan pemerintah, saya mohon karena ini saya kira banyak hal yang masih perlu ditambahkan, mungkin nanti baik pemerintah maupun DPR mohon nanti bisa ditambahkan terkait dengan risalah sidang, ya, risalah sidangnya termasuk dilampirkan juga undang-undang yang sudah diundangkan karena saya lihat bukti dari pemerintah tidak ada undang-undang yang sudah diundangkan itu walaupun sebetulnya kami juga bisa me-print sendiri, tetapi mohon nanti diberikan yang resmi dari ... apa namanya ... DPR atau pemerintah, ya, yang sudah diundangkan itu termasuk nanti naskah akademiknya juga.

Berikutnya juga saya mohon tadi saya belum mendapatkan juga keterangan di sini berkaitan dengan dalil dari Pemohon yang mengatakan bahwa ada pansus-pansus yang tidak dapat diakses, itu mohon nanti bisa ditambahkan di dalam keterangan pemerintah termasuk DPR itu pansus yang berkaitan dengan hal apa saja agendanya, kemudian termasuk juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pansus itu telah melakukan agenda-agenda tersebut yang sebetulnya juga bisa diakses mungkin, tapi karena mungkin ada persoalan gangguan yang lainnya, ya, tetapi ini perlu dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan agenda-agenda pansus tersebut, ada beberapa yang menurut Para Pemohon itu tidak bisa diakses, ya, di dalamnya juga termasuk rapat panja. Ini dalam rangka juga untuk membangun keterbukaan.

Kemudian yang berikutnya, tadi saya mendengar ada jawaban dari atau keterangan dari pemerintah berkaitan dari halaman 35, 36, 37 yang saya lihat adalah pada keterangan presiden yang lengkap, gitu ya. Hal tersebut perlu ada bukti pendukungnya lagi, ini berkaitan dengan dalil fast track legislation itu mohon diberikan bukti-bukti pendukung karena di sini bukti pendukung dari pemerintah memang belum lengkap, ya, tolong diberikan bukti pendukung soal itu sehingga kita bisa lihat sejauh mana sesungguhnya terkait dengan tahapan-tahapan di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu.

Kemudian yang berikutnya, ini menyangkut dalil Pemohon untuk Perkara 34/PUU-XX/2022 ini yang mempersoalkan soal lampiran undang-undang, baik lampiran 1 maupun lampiran 2 ini mohon nanti

bisa diberikan satu keterangan yang lengkap. Itu sesungguhnya bagian memang yang sudah dibahas di dalam proses pembentukan undang-undang itu sendiri atau kemudian dia sebetulnya juga melekat di dalam naskah akademik atau apa sesungguhnya yang berkaitan dengan Lampiran 1 bicara peta deliniasi dan koordinat dan rencana induk IKN itu? Itu supaya kita bisa tahu persis sesungguhnya kedua hal itu bersumber dari mana?

Kemudian, mengapa pada akhirnya menjadi bagian yang dijadikan lampiran, tadi dari DPR menyatakan semula mau dibikin dalam bentuk Keppres kemudian menjadi lampiran, itu sumbernya dari mana kedua hal itu? Apakah memang sudah ada sesungguhnya di dalam naskah akademik atau kemudian dia berasal dari sumber yang mana?

Itu mohon saya kira nanti ditambahkan untuk melengkapi keseluruhan hal-hal yang terkait dengan proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:60]**

Ya, baik. Lanjut, Yang Mulia Prof. Saldi.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:03]**

Terima kasih, Pak Ketua ... Yang Mulia Pak Ketua.

Ini ... apa namanya ... kalau bukti-bukti yang diajukan Pemerintah, kami belum semuanya melihat, mungkin nanti di sidang berikutnya akan ada catatan. Tapi sebelum ke Pemerintah dan DPR, ini kepada Pemohon dulu terlebih dahulu, ya. Setelah dilihat bukti-bukti yang diajukan Pemohon, jadi Permohonan Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Permohonan yang Nomor 34/PUU-XX/2022, ya? Nah, itu bukti yang diajukan itu sangat minim, ya, misalnya Nomor 25/PUU-XX/2022 ini, dari P-4 ... dari P-1 sampai P-43, bukti yang terkait dengan substansi uji formil itu cuma P-43 saja.

Oleh karena itu, sebagai Pemohon, Anda juga harus mencarikan bukti lain untuk mendukung dalil-dalil itu. Jadi, jangan mengandalkan bukti kepada yang diajukan oleh Presiden dan DPR saja. Jadi, bukti yang minimum ini juga Anda bertanggung jawab menambahnya. Apalagi setelah mendengar keterangan DPR dan Presiden hari ini, itu harus di ... apa ... diupayakan.

Jadi memang ... apa namanya ... selama ini kan dianggap, ya karena sumber datanya itu ada di pembentuk undang-undang, makanya mereka yang dibebankan. Nah, itu jadi tugas kamilah menyampaikan kepada DPR. Orang yang mendalilkan ada kesalahan formal, itu juga harus menunjukkan bukti-bukti yang memadai. Nah, kalau enggak kan nanti kami terpaksa memutuskan mengandalkan bukti yang ada di DPR saja

dan bukti yang diajukan oleh Presiden. Tolong nanti ini dipikirkan betul oleh kedua Permohonan ini, Kuasanya untuk melengkapi bukti-bukti. Karena misalnya Nomor 25/PUU-XX/2022, itu yang diambil kan cuma ... cuma alur pembahasan yang ada di websitenya DPR saja. Nah, kalau itu, ya, penting untuk diketahui, tapi kan bukti lain yang harus juga Anda kemukakan kepada kami di Mahkamah Konstitusi ini, nah itu. Jadi, nanti dalam perjalanan, ini akan ada penambahan-penambahan dari kami, apa yang perlu diminta kepada Pemohon dan kepada Presiden dan DPR.

Khusus untuk ... apa ... untuk Pemerintah, mungkin apa yang diterangkan di halaman 18, halaman 18, halaman 19, halaman 20. Karena ini penting untuk menelusuri tahap awal, ya, tahap persiapan rancangan undang-undang ini, tolong ini disertakan bukti-buktinya. Misalnya tadi Prof ... Yang Mulia Prof. Enny sudah mengatakan juga, studi kelayakan teknis. Nah, buktinya juga bisa disampaikan ke Mahkamah. Kemudian, ketersediaan lahan tadi Prof. Enny juga sudah menyebut. Perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi hasil kerja lingkungan hidup strategis. Jadi, ada yang hasil ... apa namanya ... kajian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada master plan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, tolong itu bisa dilengkapi ke kami supaya nanti bisa dibuktikan benar atau tidak ini terencana dengan baik? Karena ini penting. Jadi, kita mohon Pemerintah ... apa ... melengkapi bukti-bukti terutama keterangan yang lengkap ini dari halaman 18 sampai halaman 21 sehingga nanti kita bisa mengatakan, "Oh yang didalilkan Pemohon itu ternyata tidak benar berdasarkan bukti-bukti ini atau sebaliknya." Mohon ini nanti bisa dilengkapi oleh Pemerintah dan ... apa ... khususnya pemerintah karena ini sumbernya pasti dari Pemerintah.

Yang kedua. Ini mohon dari Pemerintah dan DPR, tolong dilengkapi juga bukti terkait pergeseran-pergeseran rumusan norma dalam sepanjang siklus pembahasan itu. Jadi, ini pembahasan pertama ada masukan, apa yang berubah di norma berikut dan drafnya bagaimana? Supaya kami malah bisa melacak. Tadi misalnya pemerintah mengatakan, "Pasal ini diubah berdasarkan masukan dari masyarakat."

Nah, itu bisa dilacak dari perubahan-perubahan norma yang dibahas dari waktu ke waktu itu. Tolong ini juga disampaikan ke Mahkamah agar kami bisa ... apa namanya ... menilai secara komprehensif benar atau tidak ada pengaruh pendapat-pendapat yang diberikan masyarakat. Nah, salah satu cara menilainya itu adalah bagaimana pembentuk undang-undang mengadopsi pendapat itu? Tentu akan ada perubahan-perubahan norma. Dulunya begitu, setelah bertemu dengan kelompok ini, bertemu dengan kelompok ini, ada perubahan norma ini dan segala macamnya. Nah, kalau itu kami disediakan, itu juga kan jauh lebih baik karena ... apa namanya ... karena ini pada umumnya bertumpu soal partisipasi masyarakat ... apa namanya ... dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon. Tolong kalau bisa dibikinkan tabelnya, itu

jauh lebih bagus, kami bisa menjadi jauh lebih mudah untuk memahami perubahan-perubahan norma dari draf 1, draf 2, draf 3 dan seterusnya.

Terima kasih, Pak Ketua, tahap awal itu saja untuk melengkapi pemahaman kita di Mahkamah. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:47:03]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu catatan dari Majelis, baik untuk Kuasa Presiden, DPR, maupun Pemohon. Khusus untuk Presiden dan DPR, ada hal yang ingin disampaikan atas tanggapan dari Yang Mulia? Silakan, Pak Menteri atau sekaligus nanti dalam keterangan tambahan, silakan!

**12. PEMERINTAH: SUHARSO MONOARFA [01:47:36]**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan yang tadi telah disampaikan, telah kami siapkan seluruh bukti-bukti dan tentu catatan-catatan yang tadi diharapkan sebagai kelengkapan.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:15]**

Ya, nanti saja. Oh, mau di mimbar? Silakan!

**14. PEMERINTAH: SUHARSO MONOARFA [01:48:23]**

Siap. Ada beberapa memang yang akan kami sampaikan terkait dengan seluruh bukti-bukti yang tadi disampaikan, termasuk kajian KHS tadi. Saya kira nanti akan dikirimkan langsung dan beberapa keterangan tertulis atas komentar dan pertanyaan tadi. Demikian, Ketua.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:51]**

Ya, baik, terima kasih. Pak Arteria, silakan! Ya, DPR silakan!

**16. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:49:01]**

Ya, Yang Mulia. Pertama-tama terima kasih, Yang Mulia, melalui Prof. Enny dan Prof. Saldi memberikan masukan.

Pertama-tama, mengenai hal-hal yang ingin ditambahkan, kami terima kasih sekali. Kami saat ini sudah menyiapkan risalah persidangan. Tentunya kami belajar banyak dari RUU Cipta Kerja kemarin, Yang Mulia. Undang-undangnya nanti kalau Pemerintah ini kami pun akan siapkan. Termasuk juga RUU beserta perubahan-perubahan di setiap pembahasan dan naskah akademik.



Kemudian, Yang Mulia. Tidak ada satu pun Rapat Pansus yang tidak bisa diakses. Minimal semuanya ada laporan singkat. Nah, memang seringkali orang mengatakan agar ada rapat tertutup, rapat tertutup yang mana? Yang ada adalah forum lobi, itu pun tidak tertutup, Yang Mulia. Masih bisa diakses semuanya. Itu kelihatan pada saat sidang di-break, nah kemudian lanjut ke keputusan rapat. Itu pun rapatnya terbuka juga, Yang Mulia, bukan ... enggak ditutup-tutup.

Nah, mengenai dalil fast track legislation. DPR sama sekali tidak pernah melihat fast atau slow ini. Semuanya dilakukan dengan penuh hikmat dan penuh pencermatan. Nanti kita akan katakan, yang penting adalah semua pemenuhan syarat di setiap tahapan pembahasan atau penyusunan peraturan perundang-undangan akan kita sertakan dan lampirkan. Untuk khusus lampiran kedua, sebagaimana tadi Prof. Enny, Yang Mulia. Kami akan buat narasi khusus nanti, Pak, biar lebih jelas. Sehingga nanti kelihatan bahwa itu bukan hal yang timbul seketika. Bahkan Lampiran Kedua ini pun sudah dibahas dan sama-sama disajikan pada saat di PowerPoint itu. Kalau mungkin Pak Menteri dan teman-teman Pemerintah sangat-sangat terbuka, Yang Mulia. Itu untuk Lampiran Kedua. Sudah dipaparkan dan merupakan bagian dari pembahasan.

Prof. Saldi, terima kasih, Prof. Kami akan kirimkan semua bukti-bukti, termasuk juga pemenuhan di setiap tahapan. Tidak ada yang tidak terbuka, Prof. Saya belajar banyak dari Prof. Saldi. Kemudian juga perencanaan mengenai rekom KLHK, masterplan, itu kalau enggak salah, baru awal kita pembahasan RUU, itu sudah dibahas tidak hanya beberapa rekom ini, Pak. Nanti semuanya bakal handout, handout-nya akan kami kirimkan kepada persidangan Mahkamah Konstitusi. Semuanya, Yang Mulia. Jadi kalau dikatakan ini asal-asalan, nanti Yang Mulia kaget-kagetlah. DPR hebat sekali, dalam 42 hari ini bisa menyelesaikan berbagai masalah karena memang kita kerjanya sangat serius.

Yang kedua, bukti-bukti terkait dengan pergeseran rumusan norma, itu nanti sepanjang siklus pembahasan akan kami kirimkan. Nanti biasanya Prof. Saldi itu ada di sebelah kanan atas, draf per tanggal berapa, masukannya dari fraksi mana. Paling kanan itu nanti dikasih keterangan. Nanti kita akan lampirkan juga itu kepada persidangan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya pasal atau ayatnya yang berubah, Yang Mulia, mungkin norma berubah, materi muatan normanya pun berubah. Alasan perubahan normanya biasanya kita kasih penjelasan, kenapa norma itu diubah pada bagian keterangan?

Untuk draf yang pergeseran, kalau dibuatkan tabel, saya mungkin sarannya, Yang Mulia, kami akan kirimkan dalam bentuk matriks. Karena itu tebal sekali, nanti tinggal Yang Mulia draf per tanggal berapa, pergeserannya di mana bisa terlihat.

Mungkin itu dari kami, dari DPR, Yang Mulia. Terima kasih sekali atas masukannya, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:55]**

Baik. Terima kasih, Pak Arteria.

Tadi dari Yang Mulia Prof. Saldi, ada juga untuk Pemohon. Silakan untuk Kuasa Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022, ada tanggapan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:53:08]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya, ya, kami akan tetap mengusahakan dapat ditambahkannya alat-alat bukti. Walaupun dalam pengalaman sebelum-sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain memang sangat sulit, ya, kami kemudian mengakses atau meminta alat-alat bukti ketika kami ke DPR ... apa ... pada saat perkara-perkara yang lain. Tapi kami tetap akan mengusahakan untuk bisa membuktikan hal itu karena memang banyak pendapat-pendapat yang tadi juga disampaikan oleh Pemerintah dan DPR yang sebenarnya di luar dari tahapan pembentukan undang-undang. Artinya, masih dalam tahapan prakarsa, ya, belum ... belum dalam tahapan ... apa namanya ... pembentukan undang-undang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Nah, mungkin itu yang akan kami usahakan, Yang Mulia, ya, semaksimal mungkin. Terlepas dari kami berharap juga dari Yang Mulia Majelis Hakim bisa dapat juga menekankan pembuktian itu kepada pembentuk undang-undang karena memang itu yang paling mungkin dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:54:08]**

Ya. Kuasa Nomor 34/PUU-XX/2022?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:54:13]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas beberapa nasihatnya.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk Pemohon 34/PUU-XX/2022. Pertama ialah kami menunjukkan bukti ... 39 bukti surat. Untuk Bukti P-1 sampai P-18 itu menyangkut pembuktian dalil-dalil yang kami ajukan. Terhadap salah ... kami memohon, Yang Mulia, terhadap Bukti P-18 yang di dalamnya kami melampirkan bukti berupa laporan pansus. Dan laporan pansus ini di dalam halaman 7 yang merupakan rekap di tanggal 18 Januari oleh ketua pansus bahwa DPD

menyatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah dibahas, dan tidak pernah ada, bahkan dalam Rapat Pansus Undang-Undang IKN tentang Lampiran 2 sebagai rencana induk yang dianggap sangat penting.

Kami memohon kiranya Majelis Hakim dapat juga memberikan ... meminta DPD untuk memberikan keterangan. Karena menyangkut apa yang dimuat dalam laporan pansus tanggal 18 Januari yang dibacakan oleh ketua pansus bahwa DPD menyatakan bahwa rencana induk ini tidak pernah ada, dan tidak pernah dibahas, bahkan dalam pansus.

Mungkin itu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:38]**

Ya, baik.

Kemudian, untuk Kuasa Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:55:53]**

Ya, kami rencana akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:56]**

Berapa orang?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:56:00]**

Untuk saat ini 4 orang, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:02]**

4 orang ahli, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:56:03]**

Ya.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:56:05]**

Baik. Untuk 35/PUU-XX/2022, nanti setelah Nomor 34/PUU-XX/2022[Sic!], ya.

Baik, kalau begitu, sidang ini ... tapi sebelum ditutup, perlu disampaikan bahwa sidang perkara ini harus putus dalam waktu 60 hari sejak Presiden dan DPR memberikan keterangan. Artinya, mulai hari ini. Jadi, sekali lagi 60 hari sejak hari ini. Kemudian perlu disampaikan juga terhadap kedua perkara ini ada permohonan ... 3 permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Tetapi belum bisa diputuskan, apakah permohonan menjadi Pihak Terkait diterima atau tidak.

Bagi Pemohon, ya, ketiga Pemohon menjadi Pihak Terkait harus melengkapi dulu syarat-syarat, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan, nanti akan di bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah Permohonan dari ketiga Pemohon ini memenuhi syarat untuk dikabulkan. Jadi, itu yang perlu disampaikan dan yang perlu diketahui, baik oleh Pemohon maupun Pemerintah, dan DPR.

Penundaan sidang rencananya hari Senin, tanggal 25 April 2022, pukul 10.00 WIB. Apakah Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022, siap?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:18]**

Siap, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:58:19]**

Menghadirkan ahlinya, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:22]**

Ya, baik.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [01:58:24]**

Dengan catatan 2 hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus sudah diserahkan ke Mahkamah.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:40]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:58:44]**

Ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:44]**

Tanggal 25 itu hari Senin, Yang Mulia (...)

**35. KETUA: ANWAR USMAN [01:58:48]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:48]**

Jadi, tanggal H-2 itu kira-kira di tanggal berapa karena tanggal 23, 24 hari libur, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:00]**

Ya, bisa secara online diserahkan ke MK (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:06]**

Ya, baik.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:08]**

Hari Jumat, 22 kan bisa, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:08]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:09]**

Atau secara online, ya, silakan, ya. Jadi, sekaligus 4 ahlinya itu, ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:18]**

Mungkin, izin, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:19]**

Ya, silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:19]**

Kalau 4 ahli kami kan kebetulan baru me ... apa namanya ... baru sekitar 1 atau 2 ahli yang sudah ... apa ... sudah mungkin siap menyampaikan pendapat ... keterangannya. Karena kalau hanya dalam waktu 2 hari ini diberikan waktu untuk membuat keterangan ahli, saya pikir waktunya sangat mepet, Yang Mulia untuk ahli-ahli yang lain kalau mungkin diperkenankan bisa dibagi 2 kali sidang, Yang Mulia, untuk ahlinya.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:52]**

Atau begini, kalau belum siap empat-empatnya itu, supaya bisa sekaligus bagaimana kalau sidangnya ditunda hari Senin, tanggal 9 Mei 2022?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:05]**

Baik, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [02:00:06]**

Ya, sekaligus 4 orang. 4 orang ahli itu. Jadi, 9 Mei. Tanggal 25 ditunda, tanggal 9 Mei 2022, ya.

Ya, baik. Jadi, saya ulangi lagi, sidang ditunda hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari ... 4 orang ahli dari Pemohon Nomor 25/PUU-XX/2022. Sudah jelas, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:01:04]**

Jelas, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:05]**

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB**

Jakarta, 21 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001